



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILHAN UMUM KOTA SURAKARTA**

**NOMOR 325 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN SYARAT MINIMAL JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH  
PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 TINGKAT KOTA SURAKARTA  
SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN DALAM PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2024**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Pertimbangan Hukum Nomor 70/PUU-XXII/2024 Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat mendaftarkan Pasangan Calon jika telah memenuhi persyaratan akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota DPRD di Daerah yang bersangkutan dengan ketentuan bagi Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada Daftar Pemilih Tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% di Kabupaten/Kota tersebut;
- b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1692/PL.02.2-SD/05/2024 Peihal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota angka (3) dalam Hal KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota telah menetapkan jumlah persyaratan perolehan kursi dan suara sah untuk setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

melakukan perubahan terhadap Keputusan dimaksud sesuai dengan ketentuan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Pertimbangan Hukum Nomor 70/PUU-XXII/2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Penetapan Syarat Minimal Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat Kota Surakarta sebagai Persyaratan Pencalonan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 85 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap tingkat Kota Surakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 216 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 TINGKAT KOTA SURAKARTA SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Syarat Minimal Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat Kota Surakarta sebagai Persyaratan Pencalonan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat Kota Surakarta yang berhak untuk mengusulkan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024 adalah sebagai berikut:
1. Partai Kebangkitan Bangsa;
  2. Partai Gerakan Indonesia Raya;
  3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
  4. Partai Golkar;
  5. Partai NasDem;
  6. Partai Buruh;
  7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia;
  8. Partai Keadilan Sejahtera;
  9. Partai Kebangkitan Nusantara;
  10. Partai Hati Nurani Rakyat;
  11. Partai Garda Republik Indonesia;
  12. Partai Amanat Nasional;
  13. Partai Bulan Bintang;
  14. Partai Demokrat;
  15. Partai Solidaritas Indonesia;
  16. Partai Perindo;
  17. Partai Persatuan Pembangunan;
  24. Partai Ummat.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 317 Tahun 2024 tentang Penetapan Syarat Minimal Jumlah Persyaratan Perolehan Kursi dan Suara Sah sebagai Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat Kota Surakarta dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 23 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA,

Ttd.

BAMBANG CHRISTANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Rois Alfianto

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA  
NOMOR 325 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN SYARAT MINIMAL JUMLAH  
PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK  
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK  
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
TINGKAT KOTA SURAKARTA SEBAGAI  
PERSYARATAN PENCALONAN DALAM  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2024

SYARAT MINIMAL JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU  
GABUNGAN PARTAI POLITIK TINGKAT KOTA SURAKARTA SEBAGAI  
PERSYARATAN PENCALONAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA  
DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2024

No	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK YANG MASUK DALAM DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILU TAHUN 2024	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH PEMILU DPRD KOTA SURAKARTA TAHUN 2024	SYARAT MINIMAL SUARA SAH (8,5%)
1	KOTA SURAKARTA	439.009	352.780	29.987

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 23 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA,

Ttd.

BAMBANG CHRISTANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

